

Upaya Pendidikan Tekan Kawin Dini

MENINGKATNYA dispensasi perkawinan (diska) anak di bawah umur

Kabupaten Bojonegoro pada 2022 menarik untuk dicermati. Hasil telaah data pa-bojonegoro.go.id, penulis mendapati, dari Januari hingga Juni 2022 saja terdapat 300 pengajuan di mana 11 tertolak.

Rinciannya, Juni 73 pemohon, Mei 48 pemohon, April 55 pemohon, Maret 47 pemohon, Februari 30 pemohon, dan Januari 2022 ada 47 pemohon. Bila ditambah Juli 30, Agustus 57, September 66 dan Oktober 33, berarti ada 469 permohonan dikabulkan dari total 486 pengajuan yang diterima.

Data tersebut tentu mengejutkan. Hipotesis bila kawin dini masih meningkat tidak bisa dinafikan. Apalagi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperbarui UU Nomor 16 Tahun 2019 gamblang menyebut usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan usia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1, diperjelas pemberian dispensasi ayat 2, 3 dan 4 akan "dikabulkan" bila ada hal yang menyimpang dari ketentuan umur.

Ulasan ini bukan hendak membahas hal menyimpang perihal pengabulan kawin dini di pengadilan agama

(PA) Bojonegoro. Tetapi, lebih kepada mengapa latar belakang pendidikan menjadi dominan pemohon dispensasi kawin dini?

Terkait motif pasti latar belakang pendidikan permohonan dispensasi kawin dini perlu diteliti. Apalagi, pengentasan wajib belajar (wajib), ditengarai belum menjadi perspektif bersama kesadaran masyarakat desa. Alasan klasiknya selalu dibenturkan kondisi ekonomi keluarga hingga menjadikan anak tidak bisa tuntas melaksanakan wajar.

Jika hal di atas menjadi alasan utama, pemerintah dan stakeholder pendidikan perlu responsif permasalahan sosial berdasar data mengalami peningkatan. Lembaga pendidikan SD/MI, MTs/SMP, MA/SMA dan SMK serta PT perlu ambil bagian ikut menurunkan tren kawin dini nyata-nyata menjadi problem sosial.

Hal itu bertujuan, agar keterbelakangan pemikiran dan pendidikan dalam kehidupan tidak tumbuh subur. Dampaknya menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung (2003:30), kehadiran SDM yang seadanya, hanya akan menjadi budak sistem pendidikan, ekonomi, politik dan perundang-undangan.

Terhadap kasuistik di atas, sekadar tawaran solusi dari

Oleh:
USMAN ROIN*

penulis: *Pertama*, perlu pengaturan ulang skema alternatif penerima beasiswa dari Pemkab Bojonegoro. Jika ditelaah seksama, tujuan stimulus beasiswa dua sarjana satu desa sangatlah bagus. Selain menasar SDM desa ada di Bojonegoro tanpa terkecuali, juga menyadarkan kepada masyarakat bila pendidikan (sekolah dan kuliah) itu penting.

Hanya, bila skema awal penerima beasiswa belum terpenuhi, tidak ada salahnya bila Pemkab membuat skema alternatif penyaluran beasiswa berbasis problem lokal dengan memperbanyak jumlah penerimanya. Dasar pijakannya, kemunculan *local social problems* "desa" berdasar data tren kawin dini meningkat dan belum ada solusi konkrit.

Kedua, penerimaan peserta didik baru (PPDB), lembaga pendidikan perlu menambah kuantitas prioritas peserta didik tidak mampu. Artinya apa? Pada semua jenjang, bila sekolah kekurangan peserta didik, anak-anak karena faktor ekonomi patah arang meneruskan wajar, dan punya potensi dikawinkan perlu menjadi prioritas dijemput bola.

Lalu dari mana pembiayaannya? Jika Pemkab memberlakukan beasiswa alternatif sebagaimana poin di atas, tentu kolaborasi pemkab-lembaga pendidikan akan tersinergi baik. Pemkab mudah menyalurkan dana pendidikan secara tepat. Lembaga pendidikan sebagai operasionalisasi anggaran, bisa mengajukan pendanaan kepada Pemkab atas keberadaan siswa tidak mampu diberikan akses belajar gratis berwujud beasiswa.

Pada jenjang akademis, perguruan tinggi (PT) di Bojonegoro perlu mengambil peran terhadap problem meningkatnya kawin dini. Kepekaan kampus terhadap *local social problems* menjadi bukti bila keberadaannya tidak apatis, melainkan *humanis*.

Karena menurut Prof. Dr. Mujamil Qomar (2021:102), perilaku kampus seperti itu telah ikut meringankan kesulitan ekonomi calon mahasiswa secara finansial terkendala meneruskan belajar. Wujudnya, jika secara internal kampus memiliki kuota beasiswa tidak mampu, sasaran penerimanya diarahkan *recent social problems* atau problem sosial kekinian terjadi di masyarakat.

Ketiga, lembaga filantropi seperti Baznas, Lazis, atau apapun namanya perlu

merumuskan peta penerima berbasis *local social problems*. Lembaga dana zakat, infak dan sedekah perlu bersatu prioritas pada wajar anak. Adapun keberuntukkannya, diselaraskan napas ideologi lembaganya sendiri-sendiri tidak masalah. Yang urgen, hasil dana filantropi memiliki misi sama mengentaskan problematika sosial kemasyarakatan (contoh wajar) masih kesimpulan klasik terkendala biaya menuntaskannya.

Jika tawaran solusi di atas direnungkan, tentu kasus kawin dini secara berangsur-angsur bisa dikurangi. Karena obyeknya (perempuan, laki-laki) sedang meneruskan program wajib belajar jenjang dasar, menengah, atas atau kejuruan, hingga PT. Semakin hal ini mendapat perhatian, masyarakat tersadar urgensi pendidikan.

Karena profil luhusnya tidak sekadar memiliki pengetahuan holistik personal (sebagai calon ayah-ibu), tetapi agen aktif akselerasi program pembangunan pemerintah segala bidang baik lokal, nasional dan internasional. Semoga sentilan ini bisa terwujud. *Amin*.

*Dosen Prodi PAI Unugri Bojonegoro